

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS SE-KECAMATAN BABADAN**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SE- KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Untuk menindaklanjuti Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nomor 41/PP.04-BA/3502/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu pada Tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten ponorogo tentang penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Se-Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan, Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2023 Mengatur  
Tentang:**

**Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Se-Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.  
Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada  
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024**

**sebagaimana yang dimaksud diktum Dengan biaya di bebaskan pada DIPASatuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 dan 2024.Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024**

**CATATAN**

- Keputusan KPU Kab Ponorogo ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Januari 2023
- Keputusan KPU Kab Ponorogo Nomor 15 Tahun 2023 berjumlah 4 halaman
- Lampirannya berjumlah 2